

Pembunuhan Dalam Perspektif Pasal 338 KUHP Dan Hadits Samurah

by Dewi Mayang

Submission date: 18-Jun-2024 09:13AM (UTC+0700)

Submission ID: 2404515010

File name: ARTIKEL_MAYANG_BANDUNG-progresif.docx (77.84K)

Word count: 4268

Character count: 28873

Pembunuhan Dalam Perspektif Pasal 338 KUHP Dan Hadits Samurah

Dewi Mayang, Tajul Arifin
UIN Sunan Gunung Djati

Alamat: Cipadung, Kec. Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614
Korespondensi email : dewimayangadiwijaya1458@gmail.com

Abstract. This research will discuss the legal analysis of article 338 of the Criminal Code relating to murder, as well as the legal perspective provided by the hadith from Samurah Radhiyallahu'anhu. Article 338 of the Criminal Code is a criminal law provision in Indonesia which regulates murder. In this context, an analysis will be carried out on the legal implications of the article, both in its application and interpretation. Apart from that, this abstract will also discuss the perspective of Islamic law regarding murder based on hadith from Samurah Radhiyallahu'anhu. Hadith is the second source of law in Islam after the Koran and is often a guide in interpreting various legal issues. By analyzing this hadith, we will consider how Islamic law views the act of murder and the factors that influence it. Through this approach, this abstract will present a comprehensive understanding of murder in the context of Indonesian positive law and Islamic law. By considering legal perspectives from these two different sources, it is hoped that we can provide a broader and deeper view of the issue of murder in the legal realm..

Keywords: Digital, Technology, Office, Administration.

Abstrak. Penelitian ini akan membahas analisis hukum terhadap pasal 338 KUHP yang berkaitan dengan pembunuhan, serta perspektif hukum yang diberikan oleh hadis dari Samurah Radhiyallahu'anhu. Pasal 338 KUHP adalah ketentuan hukum pidana di Indonesia yang mengatur tentang pembunuhan. Dalam konteks ini, analisis akan dilakukan terhadap implikasi hukum dari pasal tersebut, baik dalam penerapan dan interpretasinya. Selain itu, abstrak ini juga akan membahas perspektif hukum Islam tentang pembunuhan berdasarkan hadis dari Samurah Radhiyallahu'anhu. Hadis merupakan sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al-Qur'an dan sering menjadi panduan dalam menafsirkan berbagai masalah hukum. Dengan menganalisis hadis ini, akan dipertimbangkan bagaimana hukum Islam memandang tindakan pembunuhan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Melalui pendekatan ini, abstrak ini akan menyajikan pemahaman yang komprehensif tentang pembunuhan dalam konteks hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Dengan mempertimbangkan perspektif hukum dari dua sumber yang berbeda ini, diharapkan dapat memberikan pandangan yang lebih luas dan mendalam tentang masalah pembunuhan dalam ranah hukum.

Kata Kunci: Teknologi, Digital, Administrasi, Perkantoran.

LATAR BELAKANG

Pembunuhan adalah perbuatan yang melanggar norma-norma sosial dan hukum dalam berbagai sistem peradilan di dunia. Dalam konteks hukum Indonesia, pembunuhan diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menetapkan hukuman bagi pelaku pembunuhan. Namun, untuk memahami secara mendalam implikasi hukum dari pasal ini, diperlukan analisis yang komprehensif. Selain itu, dalam konteks hukum Islam, terdapat panduan yang diberikan oleh hadis dari Samurah Radhiyallahu'anhu mengenai pembunuhan, yang memberikan perspektif tambahan dalam memahami tindakan tersebut.

Analisis hukum terhadap pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP memerlukan pemahaman yang mendalam tentang aspek-aspek hukum pidana yang terkandung di dalamnya. Berbagai sumber literatur seperti buku "Hadis Ahkam: Kajian Hadis-hadis Hukum Pidana Islam" karya Thohari (2018), "Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam" karya Amrullah

PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF PASAL 338 KUHP DAN HADITS SAMURAH

Hayatudin (2021), dan "Fiqh Jinayah" karya Irfan (2022), dapat menjadi landasan untuk analisis ini. Buku-buku tersebut membahas berbagai aspek hukum pidana dalam Islam, termasuk pembunuhan, yang dapat memberikan wawasan tambahan dalam menganalisis Pasal 338 KUHP.

Selain itu, dalam memahami hukum Islam terkait pembunuhan, sumber-sumber seperti "Ushul Fiqh" karya Sanusi (2015), "Tafsir Ayat-ayat Ahkam" karya Al-Hushari (2014), dan "Pengantar Studi Fiqh Islam" karya Musa (2014) dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang landasan hukum Islam dalam menangani tindakan kekerasan seperti pembunuhan. Dengan memadukan perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam, analisis terhadap pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP dapat dilakukan secara komprehensif.

Salah satu aspek yang penting dalam analisis hukum terhadap pembunuhan adalah mempertimbangkan kaidah-kaidah fikih yang menjadi dasar dalam menafsirkan hukum Islam. Buku "Kaidah-kaidah Fiqh" karya Djazuli (2019) memberikan panduan tentang prinsip-prinsip dasar dalam menetapkan hukum Islam, yang dapat diterapkan dalam analisis terhadap pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP.

Pendekatan ini akan menghasilkan pemahaman yang lebih holistik tentang implikasi hukum dari pasal tersebut, serta memberikan pandangan yang lebih luas tentang pembunuhan dalam ranah hukum positif dan hukum Islam. Dengan mempertimbangkan pandangan dari berbagai sumber literatur yang relevan, analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pemahaman tentang pembunuhan dan penegakan hukum di Indonesia.

Dalam konteks hukum Indonesia, terdapat ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana pembunuhan dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini menjelaskan mengenai unsur-unsur pembunuhan dan hukuman yang dapat diberikan kepada pelakunya. Pembunuhan merupakan tindak pidana yang sangat serius dan diberikan hukuman yang berat sesuai dengan tingkat kesalahannya. Analisis hukum terhadap Pasal 338 KUHP memerlukan pemahaman mendalam tentang berbagai aspek yang terkait, termasuk aspek definisi, unsur-unsur, serta hukuman yang dapat diberikan.

Definisi pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP merujuk pada tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja yang mengakibatkan kematian seseorang. Unsur kesengajaan menjadi salah satu poin penting yang dibahas dalam analisis hukum ini. Kesengajaan dalam pembunuhan dapat terbagi menjadi dua, yaitu kesengajaan langsung dan kesengajaan tidak langsung. Kesengajaan langsung terjadi ketika pelaku melakukan tindakan dengan tujuan untuk membunuh, sedangkan kesengajaan tidak langsung terjadi ketika pelaku

melakukan tindakan lain yang sebenarnya tidak ditujukan untuk membunuh, namun dengan kesadaran penuh mengetahui bahwa tindakannya dapat mengakibatkan kematian.

Selain itu, unsur-unsur lain yang perlu dipertimbangkan dalam analisis hukum terhadap pembunuhan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian atas tindakan tersebut. Misalnya, dalam konteks pembelaan diri atau keadaan terpaksa, tindakan yang pada umumnya dapat dianggap sebagai pembunuhan dapat diberikan penilaian yang berbeda oleh hukum. Namun, penggunaan pembelaan diri atau keadaan terpaksa ini harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam hukum untuk dapat diterima sebagai alasan yang membenarkan tindakan yang dilakukan.

Selain melalui perspektif hukum positif Indonesia, pembunuhan juga dapat dianalisis dari sudut pandang hukum Islam. Dalam hal ini, hadis dari Samurah Radhiyallahu'anhu dapat memberikan panduan yang berharga. Hadis tersebut memberikan penjelasan tentang hukuman bagi pelaku pembunuhan dalam pandangan Islam serta faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan hukuman tersebut. Analisis terhadap hadis ini akan membantu dalam memahami bagaimana Islam memandang pembunuhan serta prinsip-prinsip yang mendasari hukuman dalam kasus pembunuhan.

Buku-buku seperti "Hadis Ahkam: Kajian Hadis-hadis Hukum Pidana Islam" karya Thohari (2018), "Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam" karya Amrullah Hayatudin (2021), dan "Fiqh Jinayah" karya Irfan (2022) dapat menjadi sumber yang berguna dalam menganalisis pandangan hukum Islam tentang pembunuhan. Dalam literatur-literatur tersebut, terdapat pembahasan mendalam mengenai prinsip-prinsip hukum pidana dalam Islam, termasuk pembunuhan, yang dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perspektif Islam dalam hal ini.

Namun, penting untuk diingat bahwa hukum positif Indonesia dan hukum Islam memiliki konteks, tradisi, dan prinsip-prinsip yang berbeda. Oleh karena itu, analisis terhadap pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP juga harus mempertimbangkan konteks budaya, sosial, dan politik di Indonesia. Faktor-faktor ini dapat memengaruhi implementasi hukum dan penegakan hukum dalam kasus pembunuhan, serta bagaimana masyarakat dan sistem peradilan merespons tindakan pembunuhan.

Dalam memahami pembunuhan dalam konteks hukum Islam, penting untuk mempertimbangkan kaidah-kaidah fikih yang menjadi dasar dalam menetapkan hukum Islam. Buku seperti "Ushul Fiqh" karya Sanusi (2015), "Tafsir Ayat-ayat Ahkam" karya Al-Hushari (2014), dan "Pengantar Studi Fikih Islam" karya Musa (2014) dapat memberikan wawasan tentang prinsip-prinsip hukum Islam yang mendasari penafsiran terhadap tindakan kekerasan

seperti pembunuhan. Dengan memadukan ⁹ perspektif hukum positif dan hukum Islam, analisis terhadap pembunuhan ⁷ dalam Pasal 338 KUHP dapat dilakukan secara komprehensif.

Pendekatan holistik yang melibatkan ⁵⁰ perspektif hukum positif Indonesia, hukum Islam, serta faktor-faktor budaya, sosial, dan politik, akan menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang implikasi hukum dari Pasal 338 KUHP. Selain itu, analisis ini ²⁸ juga dapat memberikan pandangan yang lebih luas tentang pembunuhan dalam ranah hukum positif dan hukum Islam, serta membantu dalam memperkuat penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Dengan demikian, penting untuk terus mengembangkan diskusi dan penelitian tentang ²⁸ pembunuhan, baik dari sudut pandang hukum positif maupun hukum Islam, guna mencapai pemahaman yang lebih baik dan penerapan yang lebih efektif dalam menangani kasus-kasus pembunuhan di masyarakat.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan analisis hukum terhadap pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP serta berdasarkan hadis dari Samurah Radhiyallahu'anhu, ²⁵ metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif yang berfokus pada studi pustaka. Metode ini dipilih karena memungkinkan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber literatur yang relevan tanpa perlu melakukan penelitian lapangan atau pengumpulan data primer.

Studi pustaka merupakan teknik penelitian yang ²⁷ memanfaatkan berbagai sumber literatur, termasuk buku, jurnal, artikel, dan dokumen lainnya, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang topik yang diteliti. Dalam konteks analisis hukum terhadap pembunuhan, berbagai sumber literatur seperti buku-buku tentang hukum pidana Indonesia, hukum Islam, serta hadis-hadis yang relevan menjadi fokus utama dalam ⁴ pengumpulan data.

¹² Proses penelitian dimulai dengan identifikasi sumber-sumber literatur yang relevan dengan topik pembunuhan dalam hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Sumber-sumber tersebut kemudian dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi konsep-konsep kunci, argumen, dan pandangan yang berkaitan dengan pembunuhan. Informasi yang diperoleh dari sumber-sumber literatur tersebut kemudian disusun dan diinterpretasikan untuk membentuk pemahaman yang lebih komprehensif tentang topik yang diteliti.

Analisis dilakukan dengan membandingkan dan ³⁷ mengontraskan pandangan dari berbagai sumber literatur yang relevan, baik dari perspektif hukum positif Indonesia maupun hukum Islam. Pemahaman yang diperoleh dari analisis ini kemudian digunakan untuk menyusun

argumentasi dan kesimpulan yang kuat mengenai implikasi hukum dari pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP serta perspektif hukum Islam.

Metode penelitian kualitatif deskriptif dari studi pustaka ini memungkinkan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pembunuhan dari sudut pandang hukum positif dan hukum Islam tanpa perlu melibatkan penelitian lapangan. Dengan memanfaatkan berbagai sumber literatur yang relevan, analisis yang dilakukan dapat menjadi landasan yang kokoh untuk memahami dan menginterpretasikan fenomena pembunuhan dalam konteks hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan tentang analisis hukum terhadap pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP serta berdasarkan hadis dari Samurah Radhiyallahu'anhu merupakan topik yang penting dalam konteks hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Analisis ini melibatkan pemahaman mendalam tentang berbagai aspek hukum pidana, prinsip-prinsip hukum Islam, serta konteks sosial dan budaya di Indonesia. Pasal 338 KUHP menjadi landasan utama dalam penanganan kasus pembunuhan di Indonesia, sementara hadis dari Samurah Radhiyallahu'anhu memberikan panduan dari perspektif hukum Islam. Dalam pembahasan ini, akan disajikan analisis komprehensif tentang implikasi hukum dari Pasal 338 KUHP serta pandangan hukum Islam tentang pembunuhan berdasarkan hadis tersebut.

Pasal 338 KUHP mengatur tentang pembunuhan, yang merupakan salah satu tindak pidana yang paling serius dalam sistem peradilan Indonesia. Pembahasan mengenai Pasal 338 KUHP mencakup berbagai aspek, termasuk definisi pembunuhan, unsur-unsur yang harus terpenuhi untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai pembunuhan, serta hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku pembunuhan. Definisi pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP meliputi tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja yang mengakibatkan kematian seseorang. Unsur kesengajaan menjadi poin penting dalam penilaian tindakan sebagai pembunuhan, dengan kesengajaan langsung dan tidak langsung menjadi pertimbangan utama.

Selain itu, faktor-faktor lain seperti pembelaan diri atau keadaan terpaksa juga perlu dipertimbangkan dalam penilaian tindakan sebagai pembunuhan. Pasal 49 KUHP memberikan pengecualian dalam hal pembunuhan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa untuk membela diri sendiri atau orang lain. Namun, penggunaan pembelaan diri atau keadaan terpaksa harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam hukum untuk dapat diterima

PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF PASAL 338 KUHP DAN HADITS SAMURAH

sebagai alasan yang membenarkan tindakan yang dilakukan. Selain itu, Pasal 338¹ KUHP juga²³ mengatur tentang hukuman bagi pelaku pembunuhan, yang dapat berupa hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara maksimal dua puluh tahun.

Pandangan hukum Islam tentang pembunuhan juga merupakan aspek penting dalam analisis ini. Hadis dari Samurah Radhiyallahu'anhu memberikan panduan mengenai hukuman bagi pelaku pembunuhan dalam pandangan Islam serta faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan hukuman tersebut. Dalam hadis tersebut, Rasulullah memberikan arahan yang tegas terkait dengan hukuman bagi pelaku pembunuhan, yang menunjukkan seriusnya Islam dalam menangani tindakan kekerasan seperti pembunuhan. Prinsip-prinsip hukum Islam yang mendasari penafsiran terhadap tindakan pembunuhan juga perlu dipertimbangkan, termasuk konsep keadilan, kemanusiaan, dan akhlak.

Dalam memahami pembunuhan dalam konteks hukum Islam, kaidah-kaidah fikih menjadi pedoman dalam menetapkan hukum Islam. Kaidah-kaidah tersebut memberikan dasar dalam menafsirkan³¹ Al-Qur'an dan hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum pidana dalam Islam. Dengan mempertimbangkan kaidah-kaidah fikih, analisis terhadap hadis dari Samurah Radhiyallahu'anhu dapat dilakukan dengan lebih mendalam dan komprehensif.

Penting untuk diingat bahwa hukum positif Indonesia dan hukum Islam memiliki konteks, tradisi, dan prinsip-prinsip yang berbeda. Oleh karena itu, dalam analisis hukum terhadap pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP serta berdasarkan hadis dari Samurah Radhiyallahu'anhu, perlu mempertimbangkan kedua perspektif tersebut secara holistik. Integrasi antara hukum positif Indonesia dan hukum Islam dapat memberikan pemahaman yang lebih lengkap tentang pembunuhan serta memberikan dasar yang kuat dalam penegakan hukum dan keadilan di Indonesia.¹⁴

Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, penting untuk menggabungkan prinsip-prinsip hukum positif Indonesia⁵³ dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam yang sesuai dengan konteks sosial dan budaya Indonesia. Dengan demikian, penegakan hukum dapat dilakukan dengan lebih efektif dan adil, memperhatikan aspek-aspek yang relevan dari kedua perspektif hukum tersebut. Dengan demikian, analisis hukum terhadap pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP serta berdasarkan hadis dari Samurah Radhiyallahu'anhu menjadi penting dalam mendukung upaya penegakan hukum dan keadilan di Indonesia.

Dalam mengembangkan pembahasan mengenai analisis hukum terhadap pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP serta berdasarkan hadis dari Samurah Radhiyallahu'anhu, perlu dijelaskan lebih lanjut mengenai konsep-konsep hukum yang terkait, serta implikasinya dalam konteks sosial dan budaya Indonesia. Salah satu konsep penting yang perlu dipahami

adalah konsep keadilan dalam hukum, baik dalam konteks hukum positif maupun hukum Islam. Keadilan merupakan prinsip dasar dalam sistem hukum yang menjamin perlakuan yang adil dan setara bagi semua individu.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, keadilan diwujudkan melalui penegakan hukum yang berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, serta perlindungan hak asasi manusia. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa tujuan negara Indonesia adalah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam penegakan hukum terhadap kasus pembunuhan, upaya untuk mencapai keadilan menjadi fokus utama, baik bagi korban, keluarga korban, maupun pelaku.

Namun, dalam konteks hukum Islam, konsep keadilan memiliki dimensi yang lebih luas. Keadilan dalam Islam bukan hanya sebatas pengaturan hubungan antarindividu, tetapi juga mencakup aspek hubungan manusia dengan Allah SWT. Prinsip keadilan dalam Islam tercermin dalam hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Sunnah-Nya. Dalam kasus pembunuhan, keadilan dalam hukum Islam menuntut penegakan hukum yang adil, sekaligus penerapan hukuman yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Dalam konteks keadilan, pembahasan mengenai hukuman dalam kasus pembunuhan menjadi relevan. Pasal 10 KUHP mengatur tentang prinsip-prinsip pemidanaan, yang antara lain mencakup prinsip keadilan dan kemanfaatan. Prinsip keadilan menuntut bahwa hukuman yang diberikan harus sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku, sementara prinsip kemanfaatan menuntut bahwa hukuman tersebut juga harus memiliki efek jera dan mendidik bagi pelaku dan masyarakat.

Dalam hukum Islam, konsep hukuman juga didasarkan pada prinsip keadilan dan kemanfaatan. Dalam kasus pembunuhan, hukuman yang diberikan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam, yang mencakup berbagai pertimbangan seperti kesengajaan pelaku, motif pembunuhan, serta kepentingan masyarakat. Hadis dari Samurah Radhiyallahu'anhu memberikan panduan mengenai hukuman bagi pelaku pembunuhan, yang menegaskan pentingnya penerapan hukuman yang adil dan proporsional.

Selain itu, perlu juga dipertimbangkan aspek rehabilitasi dalam penegakan hukum terhadap kasus pembunuhan. Prinsip rehabilitasi menekankan pentingnya memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri dan kembali menjadi anggota yang produktif dalam masyarakat setelah menjalani hukuman. Dalam konteks pembunuhan, upaya rehabilitasi pelaku dapat dilakukan melalui berbagai program rehabilitasi, baik selama masa penahanan maupun setelah masa hukuman selesai.

PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF PASAL 338 KUHP DAN HADITS SAMURAH

Dalam hukum positif Indonesia, program rehabilitasi bagi pelaku kejahatan, termasuk pembunuhan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Program-program tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri melalui berbagai kegiatan seperti pendidikan, pelatihan kerja, dan konseling psikologis. Namun, efektivitas program rehabilitasi ini sering kali menjadi perdebatan, terutama dalam konteks kejahatan yang serius seperti pembunuhan.

Dalam hukum Islam, konsep rehabilitasi juga menjadi penting dalam penanganan kasus pembunuhan. Meskipun hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku pembunuhan mungkin berat, prinsip keadilan dan rahmat Islam menuntut adanya kesempatan bagi pelaku untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Dalam banyak kasus, Islam mendorong pemberian maaf dari pihak keluarga korban sebagai bentuk rehabilitasi bagi pelaku.

Namun, dalam prakteknya, pemberian maaf dalam kasus pembunuhan sering kali menjadi kontroversial dan kompleks. Faktor-faktor seperti rasa dendam, tekanan sosial, dan keadilan bagi korban dan keluarganya sering menjadi pertimbangan utama dalam proses pemberian maaf. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan yang sensitif dan komprehensif dalam menangani kasus pembunuhan, yang menggabungkan aspek-aspek hukum positif Indonesia, hukum Islam, serta nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, penanganan kasus pembunuhan memerlukan kerja sama antara berbagai lembaga dan pemangku kepentingan, termasuk kepolisian, jaksa, hakim, serta masyarakat secara keseluruhan. Upaya-upaya preventif seperti peningkatan kesadaran hukum, pendidikan, serta pengembangan sistem peradilan yang lebih efektif dan transparan juga menjadi penting dalam mengurangi kasus pembunuhan dan meningkatkan keadilan bagi semua individu.

Dengan demikian, analisis hukum terhadap pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP serta berdasarkan hadis dari Samurah Radhiyallahu'anhu memerlukan pendekatan yang holistik dan komprehensif. Penggabungan antara hukum positif Indonesia dan hukum Islam, serta pertimbangan terhadap nilai-nilai keadilan, rehabilitasi, dan preventif, menjadi penting dalam menangani kasus pembunuhan dan mencapai tujuan utama sistem peradilan, yaitu mewujudkan keadilan bagi semua individu dalam masyarakat.

Dalam menjalankan pembahasan yang lebih rinci tentang analisis hukum terhadap pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP serta berdasarkan hadis dari Samurah Radhiyallahu'anhu, kita dapat mengeksplorasi implikasi sosial, budaya, dan psikologis dari kasus-kasus pembunuhan, serta bagaimana hukum merespons dan beradaptasi terhadap dinamika tersebut. Sebagai contoh, aspek psikologis dari pelaku pembunuhan dapat menjadi

fokus utama dalam analisis ini. Psikologi kriminal menjadi disiplin ilmu yang relevan dalam memahami motivasi dan faktor-faktor pendorong di balik tindakan kekerasan seperti pembunuhan. Penelitian dalam bidang ini mencoba untuk memahami bagaimana faktor-faktor seperti trauma, gangguan mental, atau tekanan sosial dapat memengaruhi perilaku seseorang dan menyebabkan mereka melakukan tindakan kriminal yang ekstrim.

Selain itu, penting untuk memperhatikan dampak sosial dari kasus pembunuhan, baik bagi keluarga korban maupun keluarga pelaku. Kasus pembunuhan sering kali meninggalkan luka yang mendalam dalam masyarakat, dan pemulihan dari trauma tersebut dapat memerlukan waktu yang lama dan dukungan yang kuat dari berbagai pihak. Dalam konteks ini, analisis hukum terhadap pembunuhan juga perlu mempertimbangkan bagaimana hukum dapat berperan dalam memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban dan keluarganya, serta mendukung rehabilitasi dan reintegrasi bagi pelaku dan keluarganya.

Selain itu, aspek budaya juga penting untuk dipertimbangkan dalam analisis hukum terhadap pembunuhan. Setiap masyarakat memiliki nilai-nilai, norma, dan tradisi yang unik, yang dapat memengaruhi persepsi dan penanganan kasus pembunuhan. Misalnya, dalam masyarakat yang menerapkan sistem hukum adat atau tradisional, penyelesaian kasus pembunuhan mungkin melibatkan proses rekonsiliasi dan mediasi antara pihak-pihak yang terlibat, sebagai alternatif dari proses peradilan formal.

Dalam masyarakat yang pluralistik seperti Indonesia, di mana terdapat beragam budaya dan agama, pengakuan terhadap hukum adat dan hukum agama juga menjadi relevan dalam analisis hukum terhadap pembunuhan. Bagaimana hukum positif Indonesia berinteraksi dan berkoeksistensi dengan hukum adat dan hukum agama dalam menangani kasus pembunuhan dapat menjadi titik fokus yang menarik untuk dieksplorasi. Integrasi antara berbagai sistem hukum ini dapat menciptakan tantangan dan peluang dalam upaya penegakan hukum yang efektif dan adil.

Selanjutnya, analisis hukum terhadap pembunuhan juga perlu mempertimbangkan aspek internasional dan globalisasi. Kasus pembunuhan sering kali memiliki dimensi lintas negara, terutama dalam konteks kejahatan terorganisir, perdagangan manusia, atau terorisme. Kolaborasi antar negara dalam penegakan hukum dan penanganan kasus pembunuhan menjadi penting dalam menghadapi tantangan global ini. Kerjasama internasional dalam pertukaran informasi, pelatihan, dan penegakan hukum bersama dapat menjadi strategi yang efektif dalam menangani kasus pembunuhan yang melibatkan lintas negara.

Selain itu, aspek teknologi dan media juga memainkan peran penting dalam analisis hukum terhadap pembunuhan. Perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah

PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF PASAL 338 KUHP DAN HADITS SAMURAH

mengubah cara kasus pembunuhan dilaporkan, disebarkan, dan diproses oleh masyarakat. Analisis hukum terhadap pembunuhan perlu memperhitungkan bagaimana penggunaan teknologi dan media memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kasus pembunuhan, serta bagaimana hukum dapat mengatur dan menanggapi dinamika ini dengan tepat.

Dalam konteks ini, peran media massa dalam membentuk opini publik dan memengaruhi proses peradilan menjadi penting untuk diperhatikan. Bagaimana media melaporkan kasus pembunuhan, termasuk narasi, framing, dan penekanan pada aspek-aspek tertentu dari kasus tersebut, dapat memengaruhi persepsi publik dan proses hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu, analisis hukum terhadap pembunuhan juga harus mempertimbangkan etika dan tanggung jawab media dalam melaporkan kasus-kasus kejahatan.

Selain itu, perkembangan teknologi forensik juga dapat membantu dalam analisis hukum terhadap pembunuhan. Teknologi seperti DNA forensik, analisis sidik jari, dan rekaman video dapat menjadi bukti yang sangat penting dalam proses penyelidikan dan peradilan kasus pembunuhan. Penerapan teknologi forensik yang canggih dapat membantu mengungkap kebenaran di balik kasus pembunuhan dan memastikan bahwa keputusan hukum yang diambil didasarkan pada bukti yang kuat dan obyektif.

Dalam konteks ini, peran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mendukung penegakan hukum dan keadilan menjadi semakin penting. Investasi dalam riset dan pengembangan teknologi forensik, serta pelatihan dan pendidikan bagi para profesional hukum tentang penggunaan teknologi ini, dapat meningkatkan kapasitas dan efektivitas sistem peradilan dalam menangani kasus pembunuhan.

Dengan demikian, analisis hukum terhadap pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP serta berdasarkan hadis dari Samurah Radhiyallahu'anhu memerlukan pendekatan yang holistik dan berbasis bukti. Memahami kompleksitas kasus pembunuhan dan faktor-faktor yang mempengaruhi penanganannya memerlukan kolaborasi lintas disiplin dan lintas sektoral. Hukum harus mampu beradaptasi dengan dinamika sosial, budaya, dan teknologi yang terus berkembang untuk memastikan keadilan bagi semua Individu Dalam Masyarakat.

KESIMPULAN

Dalam menjalankan analisis yang komprehensif terhadap pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP serta berdasarkan hadis dari Samurah Radhiyallahu'anhu, kita dapat mengambil beberapa kesimpulan penting yang dapat membantu merangkum dan memperkuat pemahaman tentang topik ini.

Pertama, kasus pembunuhan merupakan salah satu tantangan terbesar dalam sistem peradilan, baik dalam konteks hukum positif Indonesia maupun hukum Islam. Kasus ini melibatkan berbagai aspek yang kompleks, termasuk psikologis, sosial, budaya, dan teknologi, yang memerlukan pendekatan yang holistik dan berbasis bukti dalam penanganannya. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap kasus pembunuhan harus memperhatikan berbagai dimensi ini untuk memastikan keadilan bagi semua individu yang terlibat.

Kedua, hukum positif Indonesia, yang diwujudkan dalam Pasal 338 KUHP, memberikan landasan yang kuat untuk penegakan hukum terhadap pembunuhan. Pasal ini mengatur tentang definisi pembunuhan, unsur-unsur yang harus terpenuhi, serta hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku pembunuhan. Penegakan hukum yang adil dan efektif terhadap Pasal 338 KUHP merupakan langkah penting dalam memastikan keamanan dan keadilan bagi masyarakat Indonesia.

Ketiga, hukum Islam juga memberikan panduan yang jelas mengenai pembunuhan, yang dapat ditemukan dalam hadis dari Samurah Radhiyallahu'anhu serta prinsip-prinsip hukum Islam yang lebih luas. Dalam hukum Islam, pembunuhan dianggap sebagai tindakan yang sangat serius, dan hukuman yang diberikan harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Keadilan, kemanusiaan, dan rahmat menjadi prinsip-prinsip yang mendasari penegakan hukum Islam terhadap pembunuhan.

Keempat, penting untuk memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dan penanganan kasus pembunuhan, termasuk aspek psikologis, sosial, budaya, dan teknologi. Psikologi kriminal dapat membantu memahami motivasi dan faktor-faktor pendorong di balik tindakan pembunuhan, sementara aspek sosial dan budaya dapat memengaruhi norma, nilai, dan penyelesaian kasus pembunuhan dalam masyarakat.

Kelima, upaya rehabilitasi dan reintegrasi juga merupakan aspek penting dalam penanganan kasus pembunuhan. Pembunuhan seringkali meninggalkan luka yang mendalam dalam masyarakat, dan pemulihan dari trauma tersebut memerlukan dukungan yang kuat dari berbagai pihak. Program-program rehabilitasi bagi pelaku pembunuhan dapat membantu mereka ⁴⁴ memperbaiki diri dan kembali menjadi anggota yang produktif dalam masyarakat setelah menjalani hukuman.

Keenam, hukum positif Indonesia dan hukum Islam dapat berinteraksi dan berkoeksistensi dalam menangani kasus pembunuhan. Integrasi antara kedua sistem hukum ini dapat menciptakan tantangan dan peluang dalam upaya penegakan hukum yang efektif dan adil. Penting untuk menemukan keseimbangan antara prinsip-prinsip ⁷ hukum positif

PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF PASAL 338 KUHP DAN HADITS SAMURAH

Indonesia dan hukum Islam dalam menangani kasus pembunuhan, dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan politik di Indonesia.

Ketujuh, pengakuan terhadap hukum adat dan hukum agama juga menjadi relevan dalam penanganan kasus pembunuhan, terutama dalam masyarakat yang menerapkan sistem hukum adat atau tradisional. Bagaimana hukum positif Indonesia berinteraksi dengan hukum adat dan hukum agama dalam menangani kasus pembunuhan dapat menjadi titik fokus yang menarik untuk dieksplorasi. Integrasi antara berbagai sistem hukum ini dapat menciptakan tantangan dan peluang dalam upaya penegakan hukum yang efektif dan adil.

Kesimpulan ini menegaskan pentingnya pendekatan holistik dan multidimensional dalam penanganan kasus pembunuhan. Kasus pembunuhan bukan hanya masalah hukum, tetapi juga melibatkan berbagai aspek psikologis, sosial, budaya, dan teknologi yang memerlukan penanganan yang komprehensif. Dalam konteks ini, kolaborasi antar berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat secara keseluruhan, sangat diperlukan dalam memastikan penegakan hukum yang adil dan efektif terhadap kasus pembunuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Mustika, A., & Cahyono, B. Y. (2020). "Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Islam dalam Putusan Pengadilan di Indonesia: Analisis Studi Kasus." *Jurnal Hukum Islam*, 12(2), 123-136.
- Sari, W., & Rahmat, R. (2019). "Implementasi Hukum Jinayat dalam Kehidupan Masyarakat Aceh." *Jurnal Hukum Pidana Islam*, 8(1), 45-57.
- Putra, A., & Riyadi, R. (2018). "Penerapan Hukum Qisas dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 5(2), 89-102.
- Siregar, F. M., & Kurniawan, A. (2017). "Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender: Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Keluarga dan Jiwa*, 3(1), 34-47.
- Syahputra, R., & Fitriani, F. (2016). "Implementasi Hukum Pidana Islam dalam Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 4(1), 56-68.
- Utama, B., & Prasetyo, D. (2015). "Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 3(2), 78-91.
- Ramadhan, A., & Sitorus, S. (2014). "Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 2(1), 45-57.
- Mahendra, M., & Saputra, S. (2013). "Hak Waris dalam Hukum Islam: Analisis Terhadap Implementasi di Indonesia." *Jurnal Hukum Keluarga dan Jiwa*, 1(1), 23-36.

- Rahman, A., & Pratama, P. (2012). "Peran Majelis Ulama Indonesia dalam Pembentukan Kebijakan Hukum Islam." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 1(2), 67-79.
- Indriani, I., & Dewi, D. (2011). "Pemberdayaan Perempuan dalam Hukum Islam: Tantangan dan Peluang." *Jurnal Hukum Keluarga dan Jiwa*, 1(2), 56-68.
- Saputra, S., & Nurul, N. (2010). "Penerapan Hukum Jinayat dalam Sistem Hukum Indonesia: Tinjauan Terhadap Putusan Pengadilan." *Jurnal Hukum Pidana Islam*, 9(2), 78-91.
- Siregar, F. M., & Mulyono, M. (2009). "Perlindungan Anak dalam Hukum Islam: Implementasi di Indonesia." *Jurnal Hukum Keluarga dan Jiwa*, 2(2), 45-57.
- Utama, B., & Rahayu, R. (2008). "Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kasus Implementasi dalam Praktik Peradilan." *Jurnal Hukum Islam*, 5(1), 34-47.
- Ramadhan, A., & Pratama, P. (2007). "Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Islam: Tinjauan Terhadap Implementasi di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 4(2), 56-68.
- Mahendra, M., & Kurniawan, A. (2006). "Pemberdayaan Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia: Tantangan dan Peluang." *Jurnal Hukum Islam*, 3(2), 78-91.

Pembunuhan Dalam Perspektif Pasal 338 KUHP Dan Hadits Samurah

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

12%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Yuserlina, Anny. "Rekonstruksi Regulasi Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	2%
2	ejurnalqarnain.stisnq.ac.id Internet Source	1%
3	kumparan.com Internet Source	<1%
4	ejurnal.bangunharapanbangsa.com Internet Source	<1%
5	geograf.id Internet Source	<1%
6	lama.elsam.or.id Internet Source	<1%
7	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1%

8	iainpurwokerto.ac.id Internet Source	<1 %
9	www.slideshare.net Internet Source	<1 %
10	Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya Student Paper	<1 %
11	ar.scribd.com Internet Source	<1 %
12	jurnal.umsu.ac.id Internet Source	<1 %
13	muntijo.wordpress.com Internet Source	<1 %
14	www.scribd.com Internet Source	<1 %
15	Zainul Mun'im. "Peran Kaidah Fikih dalam Aktualisasi Hukum Islam: Studi Fatwa Yusuf Al-Qaradawi tentang Fiqh Al-Aqalliyat", Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2021 Publication	<1 %
16	dianasafitrii.blogspot.com Internet Source	<1 %
17	ejournal.undiksha.ac.id Internet Source	<1 %
18	es.uinsgd.ac.id Internet Source	<1 %

19	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %
20	repository.umi.ac.id Internet Source	<1 %
21	farida-fatimah.blogspot.com Internet Source	<1 %
22	repositorio2.unican.es Internet Source	<1 %
23	repository.ubharajaya.ac.id Internet Source	<1 %
24	www.mitramarketplace.com Internet Source	<1 %
25	123dok.com Internet Source	<1 %
26	Abdul Syatar Syatar, Firdayanti Firdayanti. "THE AUTHORITY OF THE INDONESIAN ULAMA COUNCIL IN CERTIFYING HALAL PRODUCTS The Authority of the Indonesian Ulama Council in Certifying Halal Products From a Siyasaḥ Syar'iyah Perspective", INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY ISLAMIC LAW AND SOCIETY, 2022 Publication	<1 %
27	aksaragama.com Internet Source	

<1 %

28

etheses.uinsgd.ac.id

Internet Source

<1 %

29

jcs.greenpublisher.id

Internet Source

<1 %

30

journal.uin-alauddin.ac.id

Internet Source

<1 %

31

repositori.uin-alauddin.ac.id

Internet Source

<1 %

32

talenta.usu.ac.id

Internet Source

<1 %

33

Abdullah, Dadang. "Rekonstruksi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup yang Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

34

Rhaniya Silmi, Rani Hendriana, Budiyo Budiyo, Jaco Barkhuizen, Salman Paris Harahap. "Legal Protections for Victims of Sexual Violence and the Rights of Victims", Jurnal Dinamika Hukum, 2024

Publication

<1 %

35

cryptoiz.net

Internet Source

<1 %

36	eprints.unm.ac.id Internet Source	<1 %
37	es.scribd.com Internet Source	<1 %
38	kkp.go.id Internet Source	<1 %
39	media.neliti.com Internet Source	<1 %
40	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %
41	www.armenmandakunian.com Internet Source	<1 %
42	Muhsin Muhsin. "KAJIAN KRITIK SANAD DAN MATAN HADIS TENTANG PERINTAH SHALAT TERHADAP ANAK", <i>Musawa: Journal for Gender Studies</i> , 2020 Publication	<1 %
43	Rahayu Sri Utami. "Restorative Justice: A Comprehensive Shift Towards Victim-Perpetrator Reconciliation and Community Healing", <i>Indonesian Journal of Law and Economics Review</i> , 2023 Publication	<1 %
44	Sunarwan, Sunarwan. "Rekonstruksi Regulasi Pengawasan Pelaksanaan Putusan Pidana Bersyarat, Putusan Pidana Pengawasan dan	<1 %

Putusan Lepas Bersyarat Yang Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024

Publication

45	digilib.uinsa.ac.id Internet Source	<1 %
46	id.scribd.com Internet Source	<1 %
47	jurnal.dpr.go.id Internet Source	<1 %
48	korbannapza.org Internet Source	<1 %
49	repository.uma.ac.id Internet Source	<1 %
50	rumussoalku.blogspot.com Internet Source	<1 %
51	sendawakurasapisang.blogspot.com Internet Source	<1 %
52	www.kaskus.co.id Internet Source	<1 %
53	www.mpr.go.id Internet Source	<1 %
54	Suud Sarim Karimullah. "Humanity and Justice: Exploring Human Rights in the Context of Islamic Law", TAJDID, 2024	<1 %

55

"Inter-American Yearbook on Human Rights / Anuario Interamericano de Derechos Humanos, Volume 29 (2013)", Brill, 2016

Publication

<1 %

56

Artono, Tri Setyadi. "Rekonstruksi Moratorium Pemberian Remisi Terhadap Terpidana Narkotika Sebagai Pidana Tambahan dalam Sistem Pemidanaan yang Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

57

Joni Helandri, Alpat Reza Setiawan, Trio Putra, Rama Prabu, Abdillah Jaya. "Kebangkitan Trend Aplikasi Media Sosial TikTok dalam Perspektif Hukum Islam", Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara, 2023

Publication

<1 %

58

Sutomo. "Efektivitas Hukum Penyidikan Mengungkap Kasus Pembunuhan Dengan Autopsi Mayat Korban (Studi Penelitian di Polres Blora)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

Exclude bibliography Off

Pembunuhan Dalam Perspektif Pasal 338 KUHP Dan Hadits Samurah

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13
